

PEMASANGAN-ALAT-PERAGA-KAMPANYE
2024

KPT 889 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LANDAK TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan bahwa pemasangan alat peraga kampanye pemilihan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota; bahwa dalam rangka menjaga estetika dan keindahan lingkungan serta tata kehidupan bermasyarakat nyaman, tertib dan kondusif perlu diatur pemasangan alat peraga kampanye.
- Dasar Hukum Keputusan UU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan ini Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Landak; Menetapkan lokasi yang dilarang untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 23 September 2024.
- Lamp : 6 hlm